



**P U T U S A N**

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tarakan Timur Kota Tarakan atau sesuai SIM  
Lingkas Ujung Rt.08 Kel. Lingkas Ujung Kec.  
Tarakan Timur Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin **ditangkap** pada tanggal 8 November 2020;

Terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nazamuddin, S,H,  
berdasarkan Penetapan Nomor: 52/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Tar 24 Pebruari 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN berupa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 6 bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
  - 1 (satu) buah resi bank.
  - 1 (satu) lembar sarung warna coklat.
  - 1 (satu) buah plastic bening berujung runcing.
  - 8 (delapan) bungkus plastic bening bekas pembungkus shabu.
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Rei.
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biruDirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta) Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa **ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN** pada hari minggu tanggal 08 bulan Nopember 2020 sekira jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di jl. Kusuma Bangsa Rt. 16 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi ZUL FADLI, S.H dan Personil Sat. Resnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jl. Kusuma Bangsa Rt.16 Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, setelah itu Saksi ZUL FADLI, S.H bersama Sat. Resnarkoba Polres Tarakan mencurigai salah satu rumah kontrakan yang ada disana, bahwa Saksi ZUL FADLI, S.H bersama Personil Sat. Resnarkoba Polres Tarakan menuju rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang berada rumah tersebut yang mengaku bernama ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN (Terdakwa), selanjutnya salah satu anggota Sat. Resnarkoba Polres Tarakan memanggil ketua



Rt. 16 kel. Gunung Lingkas yaitu saksi MARSIDI Bin (Alm) MUHAMMAD BADRUN untuk menyaksikan proses penggeledahan. Bahwa dalam kegiatan penggeledahan tersebut Saksi ZUL FADLI, S.H bersama Sat. Resnarkoba Polres Tarakan menemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang di simpan didalam gulungan atau lipatan sarung yang di pakai oleh Terdakwa. kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa menuju Mako POLRES TARAKAN guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa **ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN** mendapatkan Narkotika jenis Shabu bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira Pukul 16.00 Wita yang saat itu Terdakwa sedang berada di Jl. Mulawarman (di depan Bandara Juwata Tarakan) Kel.Karang anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya terdakwa dan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut telah sepakat untuk bertemu di depan Bandara juwata tarakan lalu Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) di pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut meletakkan Narkotika jenis shabu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengambil uang yang telah Terdakwa letakkan di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik kecil bening yang kemudian Terdakwa jual kembali dan telah berhasil terjual sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bungkusnya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh Personil Sat. Resnarkoba Polres Tarakan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas resi bank, 1 (satu) lembar sarung warna coklat, 1 (satu) buah plastik bening berujung runcing, 8 (delapan) buah plastik bening bekas pembungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Rei, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10362/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 19372/2020/NNF s/d 19381/2020/NNF yaitu dengan berat netto 3,23 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Kantor Pegadaian dengan Nomor : 081/IL.13050/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Tarakan Nomor : B/681/XI/2020/Resnarkoba tanggal 11 November 2020 terdakwa atas nama ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, sudah termasuk bungkus;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari minggu tanggal 08 bulan Nopember 2020 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di jl. Kusuma Bangsa Rt. 16 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi ZUL FADLI, S.H dan Personil Sat. Resnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jl. Kusuma Bangsa Rt.16 Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, setelah itu Saksi ZUL FADLI, S.H bersama Sat. Resnarkoba Polres Tarakan mencurigai salah satu rumah kontrakan yang ada disana, bahwa Saksi ZUL FADLI, S.H bersama Personil Sat. Resnarkoba Polres Tarakan menuju rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang berada rumah tersebut yang mengaku bernama ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN (Terdakwa), selanjutnya salah satu anggota Sat. Resnarkoba Polres Tarakan memanggil ketua Rt. 16 kel. Gunung Lingkas yaitu saksi MARSIDI Bin (Alm) MUHAMMAD BADRUN untuk menyaksikan proses pengeledahan. Bahwa dalam kegiatan pengeledahan tersebut Saksi ZUL FADLI, S.H bersama Sat. Resnarkoba Polres Tarakan menemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang di simpan didalam gulungan atau lipatan sarung yang di pakai oleh Terdakwa. kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa menuju Mako POLRES TARAKAN guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa **ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN** mendapatkan Narkotika jenis Shabu bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira Pukul 16.00 Wita yang saat itu Terdakwa sedang berada di Jl. Mulawarman (di depan Bandara Juwata Tarakan) Kel.Karang anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya terdakwa dan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut telah sepakat untuk bertemu di depan Bandara juwata tarakan lalu Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) di pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut meletakkan Narkotika jenis shabu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengambil uang yang



telah Terdakwa letakkan di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik kecil bening yang kemudian Terdakwa jual kembali dan telah berhasil terjual sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bungkusnya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh Personil Sat. Resnarkoba Polres Tarakan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas resi bank, 1 (satu) lembar sarung warna coklat, 1 (satu) buah plastik bening berujung runcing, 8 (delapan) buah plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Rei, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10362/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 19372/2020/NNF s/d 19381/2020/NNF yaitu dengan berat netto 3,23 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Kantor Pegadaian dengan Nomor : 081/IL.13050/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Tarakan Nomor : B/681/XI/2020/Resnarkoba tanggal 11 November 2020 terdakwa atas nama ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus



plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, sudah termasuk bungkus;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **ZULKIFLI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan personel Sat. Resnarkoba Polres Tarakan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin atas tindak pidana narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi bersama dengan personel Sat. Resnarkoba Polres tarakan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin pada hari minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira jam 02.00 wita di Jl. Kusuma Bangsa Rt.16 Kel. Gunung Lingkas, kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
  - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan personel Sat. Resnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin kami menemukan Narkotika jenis shabu Sebanyak 20 (duapuluh) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu;
  - Bahwa terhadap barang berupa 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu ditemukan di gulungan/lipatan sarung yang di gunakan terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin;
  - Bahwa pemilik dari barang berupa 20 ( dua puluh) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu tersebut yang temukan saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin diakui milik terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin sendiri;
  - Bahwa sehingga Saksi dan personel Sat. Resnarkoba Polres tarakan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin, tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 08





Nopember 2020 sekira jam 02.00 wita, Saksi dan personil sat Narkoba polres tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan transaksi di Jl Kusuma Bangsa Rt.16 Kel. Gunung Lingkas, kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian Saksi bersama personil sat res narkoba mencurigai salah satu rumah rumah kontrakan kemudian Saksi bersama personil sat narkoba menuju rumah tersebut dan mengamankan 1 (satu) orang yang berada rumah tersebut yang mengaku bernama terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin selanjutnya salah satu anggota sat Narkoba memanggil ketua Rt setempat yaitu Rt. 16 kel. Gunung Lingkas setelah ketua Rt.16 kel. Gunug Lingkas tiba kami melakukan penggeladahan badan, pakaian dan rumah terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin kemudian kami menemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam gulungan / lipatan sarung yang di pakai oleh terdakwa. Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin kemudian kami menemukan barang bukti lainnya yang ada kaitan dengan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin dan barang bukti tersebut ke Mako POLRES TARAKAN guna proses lebih lanjut.

- Bahwa yang menyaksikan proses pengeledahan tersebut adalah Ketua RT setempat yakni saksi Marsidi Bin (Alm) Muhammad Badrun;
- Bahwa ketika proses pengeledahan tidak ada perlawanan dari terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan personel Sat. Resnarkoba Polres Tarakan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin atas tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan personel Sat. Resnarkoba polres tarakan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin pada hari minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira jam 02.00 wita di Jl. Kusuma Bangsa Rt.16 Kel. Gunung Lingkas, kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan personel Sat. Resnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin kami menemukan Narkotika jenis shabu Sebanyak 20 (duapuluh) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu;
- Bahwa terhadap barang berupa 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu ditemukan di gulungan/lipatan sarung yang di gunakan terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin;
- Bahwa pemilik dari barang berupa 20 ( dua puluh) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu tersebut yang temukan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin diakui milik terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin sendiri;
- Bahwa sehingga Saksi dan personel Sat. Resnarkoba polres tarakan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin, tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira jam 02.00 wita, Saksi dan personil sat Narkoba polres tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan transaksi di Jl Kusuma Bangsa Rt.16 Kel. Gunung Lingkas, kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian Saksi bersama personil sat res narkoba mencurigai salah satu rumah rumah kontrakan kemudian Saksi bersama personil sat narkoba menuju rumah tersebut dan mengamankan 1 (satu) orang yang berada rumah tersebut yang mengaku bernama terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin selanjutnya salah satu anggota sat Narkoba memanggil ketua Rt setempat yaitu Rt. 16 kel. Gunung Lingkas setelah ketua Rt.16 kel. Gunug Lingkas tiba kami melakukan penggeladahan badan, pakaian dan rumah terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin kemudian kami menemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam gulungan / lipatan sarung yang di pakai oleh terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin kemudian kami menemukan barang bukti lainnya yang ada kaitan dengan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tar



Jamaluddin dan barang bukti tersebut ke Mako POLRES TARAKAN guna proses lebih lanjut.

- Bahwa yang menyaksikan proses penggeledahan tersebut adalah Ketua RT setempat yakni saksi Marsidi Bin (Alm) Muhammad Badrun;
- Bahwa ketika proses penggeledahan tidak ada perlawanan dari terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MARSIDI Bin (Alm) MUHAMMAD BADRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai Ketua RT telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira jam 02.00 wita di jl. Kusuma Bangsa Rt.16 Rw. 02 kel. Gunung lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan di rumah kontrakan terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin;
- Bahwa terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin bukan merupakan warga saksi yaitu warga Rt.16 kel. Gunung lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin yang ditemukan petugas polisi yaitu narkoitka jenis shabu.
- Bahwa banyak narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas polisi saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu .
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas polisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin ditemukan di gulungan / lipatan sarung yang di pakai terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin saat itu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa Pemilik 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang di temukan petugas polisi saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin, setelah polisi menjelaskan bahwa pemilik



narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus adalah terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin dan sdr. Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin mengakuinya sendiri.

- Bahwa singkat kejadiannya Pada hari minggu tanggal 08 oktober 2020 sekira pukul 01.50 wita saksi didatangi oleh petugas polisin dari satuan Narkoba Polres Tarakan untuk datang kerumah salah satu warga saksi Rt. 16 untuk sebagai saksi karena ada petugas polisi mau melakukan penggeledahan kemudian saksi menuju rumah yang di maksud saksi melihat terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin sudah diamankan oleh petugas polisi kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di gulungan / lipatan sarung yang terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin pakai saat itu dan petugas polisi menemukan ada beberapa alat atau barang yang ada kaitannya dengan narkotika, kemudian terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin dibawa ke kantor polisi kepolres Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi pada hari minggu tanggal 08 bulan Nopember 2020 sekira jam 02.00 wita di jl. Kusuma Bangsa Rt. 16 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadp saudara petugas polisi menemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika.
- Bahwa Petugas polisi menemukan Narkotika Jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus saat melakukan penggeledahan adalah di dalam gulungan sarung yang terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu yang ditemukan petugas polisi saat itu adalah dari seseorang yang tidak terdakwa kenal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yaitu untuk terdakwa jual kembali di area pelabuhan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira 16.00 wita saat terdakwa berada di Jl. Mulawarman (depan Bandara Juwata Tarakan) kel.Karang anyar Kec. Tarakan barat Kota Tarakan terdakwa bertemu seseorang yang tidak di kenal yang sebelumnya sudah janji di depan Bandara juwata tarakan kemudian terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) di pinggir jalan kemudian terdakwa melihat seseorang yang terdakwa tidak kenal meletakkan narkoba jenis shabu di pinggir jalan setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang di letakkan seseorang yang terdakwa tidak kenal dan seseorang yang tidak kenal tersebut mengambil uang yang terdakwa letakkan di pinggir jalan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa setelah itu terdakwa membagi narkoba tersebut ke dalam 28 (dua puluh delapan) yang laku terjual sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) sampai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya yang kemudian dijualnya di area pelabuhan kota tarakan;
- Bahwa Keuntungan menjual sabu-sabu sebesar Rp. 10.000,- s/d Rp. 20.000,- ;
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) kendati Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10362/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 19372/2020/NNF s/d 19381/2020/NNF yaitu dengan berat netto 3,23 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh Kantor Pegadaian dengan Nomor : 081/IL.13050/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Tarakan Nomor : B/681/XI/2020/Resnarkoba tanggal 11 November 2020 terdakwa atas nama ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, sudah termasuk bungkus.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah HP merk Oppo
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah struk resi bank.
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat.
- 1 (satu) buah serokan sebrujung runcing.
- 8 (delapan) bungkus plastic bening bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Rei.
- Uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, dimana mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari minggu tanggal 08 bulan Nopember 2020 sekira jam 02.00 wita bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 16 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa benar Bahwa dalam kegiatan pengeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat yakni saksi Marsidi Bin (Alm) Muhammad Badrun tersebut Saksi ZUL FADLI, S.H bersama Sat. Resnarkoba Polres Tarakan menemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang di simpan didalam gulungan atau lipatan sarung yang di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kronologis kejadian penangkapan pada hari minggu tanggal 08 nopember 2020 sekira jam 02.00 wita, saat terdakwa berada didalam rumah kontrakan terdakwa di jl. Kusuma bangsa Rt.16 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan terdakwa mendengar suara ribut-ribut di luar rumah kemudian terdakwa keluar rumah terdakwa melihat beberapa orang menghampiri terdakwa yang mengaku petugas polisi dan langsung mengamankan terdakwa kemudian salah satu petugas polisi memanggil ketua Rt 16 kel. Gunung lingkas, setelah ketua Rt 16 sampai dirumah kontrakan terdakwa selanjutnya petugas polisi melakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah yang terdakwa tempati dari hasil pengeledahan petugas polisi menemukan 20 (duapuluh) bungkus plastik kecil bening yang berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam gulungan sarung yang terdakwa pakai saat itu kemudian petugas polisi menemukan barang bukti lainnya yang ada kaitan dengan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik kecil bening yang kemudian Terdakwa jual kembali dan telah berhasil terjual sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang



berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bungkusnya;

- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan oleh Personil Sat. Resnarkoba Polres Tarakan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas resi bank, 1 (satu) lembar sarung warna coklat, 1 (satu) buah plastik bening berujung runcing, 8 (delapan) buah plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Rei, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10362/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 19372/2020/NNF s/d 19381/2020/NNF yaitu dengan berat netto 3,23 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Kantor Pegadaian dengan Nomor : 081/IL.13050/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Tarakan Nomor : B/681/XI/2020/Resnarkoba tanggal 11 November 2020 terdakwa atas nama ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, sudah termasuk bungkus;
- Bahwa benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika



golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN telah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa



mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai *Unsur "Setiap Orang" Ini Majelis Hakim Berpendapat Telah Terpenuhi*;

**Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum) ;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut van hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat "perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak". Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "tanpa hak" adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan berdasarkan Lampiran I Nomor 61 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** : (+)-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;





Menimbang, bahwa Narkotika “**Metamfetamina** : (+)-(S)-N,  $\alpha$  – dimetilfenetilamina”, dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan “shabu-shabu” yang maksudnya **Metamfetamina** dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10362/NNF/2020 tanggal 19 November 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin **positif metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41, mengatur sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (2) “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Pasal 38 : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” ;

Pasal 41 “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin bukanlah pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin juga tidak memiliki bukti bahwa Metamfetamina : (+)-(S)-N,  $\alpha$  –dimetilfenetilamina yang berada dalam penguasaannya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu berdasarkan atas ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan”;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255 : Menawarkan untuk dijual : menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk di jual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk di jual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menjual : mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;

Membeli : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap



barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menerima : mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menjadi perantara dalam jual beli : sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menukar : menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menyerahkan : memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari minggu tanggal 08 bulan Nopember 2020 sekira jam 02.00 wita bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 16 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat yakni saksi Marsidi Bin (Alm) Muhammad Badrun tersebut Saksi ZUL FADLI, S.H bersama Sat. Resnarkoba Polres Tarakan menemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisi Narkoba jenis shabu yang di simpan didalam gulungan atau lipatan sarung yang di pakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian penangkapan pada hari minggu tanggal 08 nopember 2020 sekira jam 02.00 wita, saat terdakwa berada didalam rumah kontrakan terdakwa di jl. Kusuma bangsa Rt.16 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan terdakwa mendengar suara ribut-ribut di luar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kemudian terdakwa keluar rumah terdakwa melihat beberapa orang menghampiri terdakwa yang mengaku petugas polisi dan langsung mengamankan terdakwa kemudian salah satu petugas polisi memanggil ketua Rt 16 kel. Gunung lingkas, setelah ketua Rt 16 sampai di rumah kontrakan terdakwa selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah yang terdakwa tempati dari hasil penggeledahan petugas polisi menemukan 20 (duapuluh) bungkus plastik kecil bening yang berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam gulungan sarung yang terdakwa pakai saat itu kemudian petugas polisi menemukan barang bukti lainnya yang ada kaitan dengan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu setelah Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi Narkoba jenis Shabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik kecil bening yang kemudian Terdakwa jual kembali dan telah berhasil terjual sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bungkusnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10362/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 19372/2020/NNF s/d 19381/2020/NNF yaitu dengan berat netto 3,23 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana ketiga ini bersifat alternatif dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika sesuai dengan salah satu unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur *"Menerima dan menjadi perantara dalam jual beli"*, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman";**

Menimbang, bahwa Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman memiliki pengertian adanya zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10362/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 19372/2020/NNF s/d 19381/2020/NNF yaitu dengan berat netto 3,23 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang oleh Kantor Pegadaian dengan Nomor : 081/IL.13050/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Tarakan Nomor : B/681/XI/2020/Resnarkoba tanggal 11 November 2020 terdakwa atas nama ASLAN SYAHPUTRA alias CIKALI Bin JAMALUDDIN melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, sudah termasuk bungkus.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang menyatakan memohon keringan hukuman, menurut Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah resi bank, 1 (satu) lembar sarung warna coklat, 1 (satu) buah plastic bening berujung runcing, 8 (delapan) bungkus plastic bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Rei dan 1

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah HP merk Oppo warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan/atau barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta), merupakan hasil dari kejahatan, namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan dan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aslan Syahputra Alias Cikali Bin Jamaluddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah resi bank;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah plastic bening berujung runcing;
- 8 (delapan) bungkus plastic bening bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Rei;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H, Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santhy Ekawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H

R. Agung Aribowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Santhy Ekawaty, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)